

**KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENINGKATAN KAPASITAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA  
BERENCANA DESA (PPKBD)  
PROVINSI JAWA TENGAH 2023**

---

**A. LATAR BELAKANG**

**1. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
8. Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 00683/DPA/2023 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
9. Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 00684/DPA/2023 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;

10. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor : 476.4/0960 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pengesahan Dewan Pengurus Wilayah Paguyuban Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2022 – 2025.

## 2. GAMBARAN UMUM

Setelah pelimpahan kewenangan urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) menjadi urusan wajib Kabupaten/Kota, komitmen Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk tenaga, sarana, prasarana dan anggaran masih bervariasi. Sementara Petugas Penyuluh KB di lapangan (PLKB/PKB) yang merupakan ujung tombak pelaksanaan program KB jumlahnya semakin berkurang. Idealnya seorang PLKB/PKB membina satu desa, namun kenyataan di Jawa Tengah saat ini mereka membina enam desa. Sedangkan jumlah penduduk Jawa Tengah sebesar 37,49 juta jiwa (Dirjen Dukcapil Kemendagri, 2022). Dari data Perwakilan BKKBN Jawa Tengah sampai dengan Desember 2022 bahwa di Jawa Tengah ada 1.416 orang Penyuluh Keluarga Berencana dan 8.853 orang PPKBD. Adapun jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 6.091.602, jumlah peserta KB aktif sebanyak 4.296.273 orang dan angka Unmetneed sebesar 706.597 (11,60%) sampai dengan Desember 2022.

Capaian yang belum sesuai harapan dikarenakan :

- a. Semakin berkurangnya Jumlah petugas lapangan KB (PLKB), sehingga perlu didukung oleh tenaga PPKBD/Sub PPKBD.
- b. Belum optimalnya kinerja PPKBD/Sub PPKBD.
- c. Masih kurangnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan PPKBD/Sub PPKBD dalam program Bangga Kencana.

Oleh karena perlu diadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 untuk menyelenggarakan kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas PPKBD di 6 (enam) Kabupaten/Kota yang belum pernah difasilitasi dan belum terbentuk Paguyuban PPKBD di tingkat Kabupaten ataupun sudah terbentuk tetapi belum aktif.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud :

Peningkatan Kapasitas PPKBD dimaksudkan :

1. Memberikan motivasi dan meningkatkan ketrampilan kepada PPKBD dalam melakukan penggerakan program Bangga Kencana
2. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada PPKBD tentang program Bangga Kencana.

### 2. Tujuan :

1. Meningkatkan Advokasi-KIE penggerakan program KB yang dilaksanakan oleh PPKBD/Sub PPKBD dengan ditandai kesadaran PUS yang belum ber-KB untuk menjadi peserta KB.
2. Meningkatkan kesertaan KB aktif untuk pengendalian laju Pertumbuhan penduduk.
3. Menurunkan angka putus pakai atau Drop Out KB.

## C. RUANG LINGKUP KEGIATAN.

Ruang lingkup kegiatan adalah Kabupaten/Kota yang belum difasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD, capaian programnya masih rendah dan belum terbentuk paguyuban PPKBD ataupun sudah terbentuk tetapi belum aktif.

## D. SASARAN KEGIATAN

Sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang PPKBD/Sub PPKBD yang mewakili di tingkat Kecamatan atau Desa yang capaian program KB nya masih rendah.

## E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Peningkatan Kapasitas PPKBD di 6 Kabupaten/Kota yaitu :

1	Kab. Cilacap
2	Kab. Pati
3	Kab. Blora
4	Kab. Demak
5	Kab. Batang
6	Kab. Semarang

## F. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas PPKBD dilaksanakan pada bulan Februari – Desember 2022.

#### G. NARASUMBER DAN FASILITATOR

1. Kepala Dinas OPD KB Kab/Kota menyampaikan materi Kebijakan Daerah dalam Upaya Peningkatan Capaian Kesertaan KB MKJP.
2. Moderator memandu tanya jawab dan diskusi selama kegiatan berlangsung.

#### H. KELUARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader PPKBD dalam program Bangga Kencana.
2. Meningkatnya motivasi kader dalam mencari calon akseptor.

#### I. ANGGARAN

Kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas PPKBD dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

#### J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKBD di Jawa Tengah Tahun 2023.

Semarang, Januari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001